



PUTUSAN

Nomor 3/PID.Sus-Anak/2023/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **"TERDAKWA ANAK"**;
2. Tempat lahir : Fitalor;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/9 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tual;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terhadap anak dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan;

"TERDAKWA ANAK" didampingi oleh Penasihat Hukum Ikbal Tamnge, S.H., M.H. dan Wahyu R. Fakaubun, S.H.I., M.H. Penasihat Hukum pada IKBAL TAMNGE, S.H., M.H. & Partners Advocates – Legal Consultant, berdasarkan surat kuasa nomor 004/SKK/KA-IT/II/2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual nomor 12/HK.KK/2023/PN Tual, tanggal 27 Februari 2023;

"TERDAKWA ANAK" juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan wali selama persidangan berlangsung;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Perbuatan "TERDAKWA ANAK" tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



KEDUA

Perbuatan “TERDAKWA ANAK” tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Perbuatan “TERDAKWA ANAK” tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/Pid.Sus/2023/PT.AMB tanggal 06 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PT AMB tanggal 06 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual Nomor REG.PERK.PDM----- 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK ALIFAUZ MAFINANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan , menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap “TERDAKWA ANAK” dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
3. Memerintahkan agar anak segera ditahan dalam tahanan
4. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



5. Menetapkan pidana pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam satu hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak
6. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jilbab berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka)
 - 1 (satu) lembar celana pendek legging berwarna hitam
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama AMRULLAH FIDMATAN ALIAS AMRU ALIAS ARFEL.

8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2 /Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak "**TERDAKWA ANAK**" tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama **6 (enam) bulan** yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tual, dengan ketentuan untuk pidana pelatihan kerja dilaksanakan pada waktu siang hari, untuk jangka waktu **3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari** dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
3. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tual;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Jilbab berwarna hitam;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam dan putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna coklat tua (pramuka);
- 1 (satu) lembar celana pendek legging berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;

Digunakan dalam perkara Amrullah Fidmatan;

5. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2023 /PN Tul, Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023 /PN Tul tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Anak ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasehat hukum Anak pada tanggal 28 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 24 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak pada tanggal yang sama yaitu tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan memori banding tanggal 28 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual dalam memutus perkara *a quo* menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak **“TERDAKWA ANAK”** selama **3 (tiga) tahun** dan terhadap putusan tersebut kami selaku penuntut umum berkeberatan karena putusan *a quo* tidak mencerminkan nilai keadilan yang cenderung menguntungkan Anak (*offender oriented*) dan tidak mempertimbangkan akibat yang dialami oleh Anak korban, mengingat bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak Korban telah melahirkan seorang bayi dari hasil Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak **“TERDAKWA ANAK”** dan rekan-rekannya. Dan adanya Perdamaian yang dilakukan hanya sebatas penyesalan dan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



permohonan maaf dari Anak **“TERDAKWA ANAK”** tetapi tidak membahas mengenai kelanjutan hidup dari bayi yang dilahirkan oleh anak korban.

- Bahwa putusan majelis hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Tual dalam perkara *a quo* ditakutkan dapat menjadi suatu preseden yang buruk dalam penanganan perkara tindak pidana dan juga tidak dapat mencegah adanya masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana persetubuhan seperti yang dilakukan Anak **“TERDAKWA ANAK”**, dan penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap **“TERDAKWA ANAK”** Mafinani dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dirasa setimpal sesuai dengan akibat tindak pidana persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban sehingga Anak Korban harus merawat sendiri seorang anak yang tidak jelas siapa ayah kandungnya.,serta diharapkan agar Anak **“TERDAKWA ANAK”** tidak mengulangi lagi tindak pidana di kemudian hari. Hal ini selaras dengan teori gabungan (*absolute dan relative*) dalam tujuan pemidanaan, yaitu selain membalas kejahatan pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mewujudkan ketertiban.

-----Maka dengan mengingat Pasal 240, 241, dan 243 KUHAP, kami mohon agar Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menerima permohonan banding ini.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor02/ Pid.Sus-Anak / 2023/ PN TUL tanggal 21 Maret 2023 atas nama Anak ALIFAUZ Mafinani tersebut di atas sepanjang lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Anak.
- Menjatuhkan pidana terhadap ANAK ALIFAUZ MAFINANI dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak ada mengajukan Kontra Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal lain dalam fakta persidangan adalah Anak Korban, Orang Tua Korban dan Keluarga Korban telah memaafkan **“TERDAKWA ANAK”**, berdasarkan Duduk Adat Atau Penyelesaian Adat yang dilakukan oleh Keluarga **“TERDAKWA ANAK”** dan Keluarga ANAK KORBAN serta bukti penandatanganan (Bukti Terlampir) yang dilakukan oleh Kedua Pihak Keluarga, yang disepakati secara bersama, didalamnya melibatkan stekolder setempat yakni: Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan Pejabat- Setempat Dusun/Desa. Meski demikian, proses penyelesaian adat tidak dapat mengurungkan keberlangsungan Hukum Positif, namun yang dilakukan oleh Keluarga **“TERDAKWA ANAK”** adalah iktidat baik dan pengakuan kesalahan /atau perbuatan yang dilakukan oleh Anak **“TERDAKWA ANAK”**. Selain itu, Dalam proses penyelesaian adat pihak Keluarga Anak **“TERDAKWA ANAK”** meminta kepada Pihak Keluarga Anak Korban untuk di pertanggungjawaban atas perbuatan **“TERDAKWA ANAK”** berdasarkan kehamilan ANAK KORBAN sebagaimana yang disampaikan Pembanding dalam Memori banding. Namun Orang Tua Korban dan Keluarga Korban tidak Merespon hal tersebut. Sehingga menurut hemat kami Memori Banding terhadap alasan pembanding sangat tidak tepat, oleh karenanya kami meminta Ketua Pengadilan Tinggi Menolak Memori banding oleh pembanding.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



3. Bahwa, selain itu, menelaah pada Surat Penelitian yang dilakukan oleh Bapas (Badan Pemasarakatan) berdasarkan fakta Empirik tertanggal 29 Agustus 2022 pada poin D angka 1 yang dibacakan dan disampaikan langsung dalam ruang persidangan Bahwa Anak **"TERDAKWA ANAK"** *"tidak menyadari bahwa perbuatan dan persetujuan yang dilakukan itu memiliki ancaman pidana, dan pada saat ia ditangkap barulah ia mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum, selanjutnya ia mengatakan bahwa menyesal atas perbuatan yang telah mengakibatkan ia harus berurusan dengan hukum serta telah membuat malu keluarga"*. Sehingga kami Penasehat hukum ANAK ALIFAUZ MAFINANIK beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual sangat tepat dan Saimbang (Balance) atas perbuatan yang dilakukan oleh ANAK **"TERDAKWA ANAK"** dan tidak harus dianggap sebagai Preseden Buruk, karena kami yakin putusan Pengadilan Negeri Tual Cq, Hakim Yang memutuskan, sangat kolektif dan objektif dalam berbagai pertimbangan, baik pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan ekonomis dalam Perkara a quo. Karena tujuan pemidanaan bukan tentang pembalasan, tetapi lebih pada pembinaan, sebagaimana yang dikutp oleh Pembanding dalam memori bandingnya tentang Teori Gabunga (*absolute end relative*), karena dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada "pidana untuk pidana", hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan Anak. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan: Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosakan rasa keadilan. Olehnya itu, terlepas dari eksposen teori yang uraikan diatas, kami meminta **Ketua Pengadilan Tinggi Ambon** agar dapat mempertimbangkan **Kontra Memori** Kami penasehat Hukum ANAK ALIFAUZ MAFINANIK. Sebagaimana yang diamatkan dalam konstitusi kita bahwa Negara menjamin kelangsungan dan kepentingan anak dan tidak hanya anak korban tetapi juga anak pelaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) bahwa anak yang terlibat dalam masalah pidana juga diberikan hak-hak khusus, salah satunya yaitu hak untuk tetap memperoleh pendidikan Negara sudah menjaminnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1.

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dengan ini Kami Penasihat Hukum **"TERDAKWA ANAK"** memohon kepada **Ketua Pengadilan Tinggi Ambon** sudilah kiranya memberikan putusan dalam perkara ini dengan amarnya berbunyi:

1. Menolak permohonan Memori Banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual, tertanggal 24 Maret 2023, No: 02/Pid.Sus./2023/PN.Tul yang dimohonkan terbanding tersebut;
3. Menghukum Negara membayar segala biaya dalam perkara ini.

ATAU

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Anak maka didapati fakta adanya anak melakukan persetubuhan dengan anak korban secara paksa sehingga putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya adalah sudah benar ;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat pertama kepada Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 6(enam) bulan yang dilaksanakan di LembagaPemasyarakatan Kelas II B Tual adalah pidana yang sudah cukup untuk membuat anak jera dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi dikemudian hari – setelah anak selesai menjalani pidananya, dengan demikian secara mutatis mutandis memori banding dari Penuntut Umum tidak beralasan dan oleh karenanya ditolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada diri anak tidak didapati syarat materil untuk dilakukakan penahanan maka anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tul tanggal 21 maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari Senin , tanggal 10 April 2023 oleh MIAN MUNTE, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H. dan NAZAR EFFRIANDI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H.

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

NAZAR EFFRIANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB



YOSEPH RUMANGUN

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 23/Pid/2023/PT AMB